



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

**PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengendalian dampak negatif dari penggunaan minuman beralkohol, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang larangan dan tata cara perizinan atas peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaannya ;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3695) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3434);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596) ;
- 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ;
- 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
- 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH).
6. Produksi adalah semua kegiatan atau proses membuat atau mengubah bentuk suatu barang atau benda menjadi minuman beralkohol.
7. Peredaran adalah semua kegiatan dalam rangka menyerahkan atau menyalurkan minuman beralkohol kepada perorangan atau badan hukum baik diperdagangkan atau bukan diperdagangkan maupun memindahtangankan.
8. Penyimpanan adalah semua kegiatan meletakkan minuman beralkohol pada tempat tertentu baik berbentuk kemasan atau tidak berbentuk kemasan.
9. Penjualan adalah semua kegiatan atau proses jual beli dan atau tukar menukar minuman beralkohol dengan menggunakan alat tukar yang sah dan atau benda atau barang lainnya.
10. Penggunaan adalah semua kegiatan memakai atau menggunakan atau mengkomsumsi minuman beralkohol.
11. Tempat Penjualan adalah tempat yang oleh Pemerintah Daerah diberikan izin tertulis untuk secara khusus melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol;
12. Tempat Penyimpanan adalah tempat yang oleh Pemerintah Daerah diberikan izin tertulis untuk secara khusus melakukan kegiatan penyimpanan alkohol atau minuman beralkohol.
13. Tempat Minum adalah tempat yang oleh Pemerintah Daerah diberikan izin tertulis untuk secara khusus melakukan kegiatan mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
14. Keadaan Alkoholik adalah keadaan dimana seseorang atau beberapa orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

15. Tim Pengawas dan Pemeriksa adalah unsur pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah secara khusus bertugas meneliti dan memeriksa minuman beralkohol dan / atau tempat penjualan, penyimpanan, tempat minum serta mengawasi pelaksanaan izin.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, tindak pidana serta gangguan mental masyarakat.
- (2) Minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, tindak pidana dan gangguan mental masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. Minuman beralkohol dengan merk terdaftar yang mendapat izin resmi dari Pemerintah / Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan ;
 - b. Minuman beralkohol tanpa merk terdaftar serta tanpa izin resmi dari Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, selanjutnya di golongkan menjadi :
 - a. Golongan A, yakni minuman keras berkadar ethanol 1 % (satu persen) sampai 5 % (lima persen) ;
 - b. Golongan B, yakni minuman keras berkadar ethanol 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh persen) ;
 - c. Golongan C, yakni minuman keras berkadar ethanol 20 % (dua puluh persen).

Pasal 3

Tujuan pengaturan alkohol adalah :

- a. Mencegah terjadinya penyalagunaan minuman beralkohol ;

- b. Mencegah terjadinya tindak pidana, gangguan mental masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban umum, serta dampak negatif lainnya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- c. Untuk mengoptimalkan pengawasan dan mencegah peredaran minuman beralkohol illegal.

BAB III

PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi minuman beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang tidak bertujuan menghasilkan barang atau benda berkadar alkohol setelah mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin produksi terhadap minuman beralkohol Golongan A, B, C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.

BAB IV

PEREDARAN

Pasal 5

- (1) Peredaran minuman beralkohol terdiri dari penyaluran dan penyerahan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan peredaran minuman beralkohol Golongan A, B, C terkecuali memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk peredaran minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota dapat mengeluarkan izin peredaran setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengawas dan Pemeriksa.
- (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemegang izin.
- (5) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan jenis, bentuk, jumlah maksimum, merk dagang serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyerahan dan penyaluran.
- (6) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan penyaluran dan penyerahan minuman beralkohol kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dalam bentuk berita acara dengan mencantumkan jenis, bentuk, jumlah serta merk dagang yang telah diserahkan dan atau disalurkan.

BAB V

PENYIMPANAN

Pasal 7

- (1) Penyimpanan minuman beralkohol meliputi kegiatan penyimpanan dan penyediaan tempat untuk menyimpan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan dan atau menyediakan tempat penyimpanan minuman beralkohol Golongan A, B, dan C terkecuali telah memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan dan atau menyediakan tempat untuk menyimpan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin penyimpanan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk penyimpanan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.

BAB VI

PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penjualan minuman beralkohol meliputi kegiatan menjual dan menyediakan tempat untuk menjual alkohol atau minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan atau menyediakan tempat untuk menjual minuman beralkohol Golongan A, B, dan C terkecuali telah memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan atau menyediakan tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk penjualan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (6) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan memberikan minuman beralkohol kepada orang yang belum dewasa.
- (7) Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin tempat penjualan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan minuman beralkohol meliputi kegiatan memakai atau meminum dan menyediakan tempat untuk meminum minuman beralkohol.

- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan dan atau menyediakan tempat untuk menggunakan dan atau tempat minum minuman beralkohol Golongan A, B dan C terkecuali memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan tempat untuk menggunakan dan atau tempat minum minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin penjualan alkohol sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk penggunaan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar.
- (6) Dalam mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah wajib memperhatikan kondisi lingkungan sosial.

Pasal 10

Setiap orang yang berada dalam keadaan alkoholik sebagai akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dilarang :

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- b. Melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum; dan
- c. Melakukan tindakan yang mengganggu kegiatan peribadatan.

BAB VIII

PEMANTAUAN PREKURSOR DAN DERIVAT

Pasal 11

- (1) Prekursor, derivat dan alat - alat yang berpotensi dapat disalahgunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota menetapkan zat atau bahan prekursor, derivat dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor, derivat dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban umum, tindak pidana serta gangguan mental akibat mengkonsumsi minuman beralkohol; dan ;
 - c. Memberantas produksi dan peredaran gelap minuman beralkohol ilegal.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran, penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakn oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa.
- (3) Tim Pengawas dan Pemeriksa terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang berasal dari Kepala Dinas terkait.
- (4) Daerah wajib memberikan insentif kepada Tim Pengawas dan Pemeriksa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Personalia dan besaran insentif Tim Pengawas dan Pemeriksa ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan.

Pasal 14

Tim Pengawas dan Pemeriksa mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kelayakan pemberian izin atau pencabutan izin produksi, peredaran, penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol;
- b. Mengawasi pelaksanaan izin peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Walikota setiap 3 bulan.

Pasal 15

Tim Pengawas dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang :

- a. Memeriksa seluruh kegiatan dan tempat yang berkaitan dengan peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
- b. Memantau dan memeriksa penggunaan prekursor, derivat dan alat-alat yang berpotensi disalahgunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol;
- c. Memeriksa surat dan atau dokumen yang berkaitan dengan peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 16

Walikota menetapkan tata cara perizinan dan persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENYIDIKAN, PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209), dapat diangkat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini :

- a. Menerima dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu dan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- c. Menghentikan dan memeriksa orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- d. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- e. Melakukan penyimpanan atau pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- f. Membuka atau memeriksa setiap barang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut tindak pidana alkohol yang sedang dalam penyidikan;
- g. Menggunakan bantuan tenaga ahli dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan.

Pasal 19

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan minuman beralkohol atau yang diduga minuman beralkohol, wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol;
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam

waktu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- (3) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib menindaklanjuti laporan penyidik.
- (4) Penyidik yang melakukan penyitaan atau penyidik yang menerima barang sitaan bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (5) Penyidik dapat menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan.
- (6) Pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat wajib mengumumkan status barang temuan untuk kepentingan pembuktian perkara atau dimusnahkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemusnahan barang temuan minuman beralkohol yang masih dalam penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan setempat, Tim Pengawas dan Pemeriksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan, Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah Daerah dari Tempat Kejadian Perkara.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memuat berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol;
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

Pasal 21

- (1) Pemusnahan barang sitaan alkohol atau minuman beralkohol setelah perkara yang diputuskan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tim Pengawas dan Pemeriksaan, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah Daerah dari Tempat Kejadian Perkara.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memuat berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol;
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 22

Barang siapa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 23

Barang siapa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Barang siapa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan atau menyediakan tempat penyimpanan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 25

Barang siapa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual dan atau menyediakan tempat menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

Barang siapa yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dan atau menyediakan tempat minum minuman beralkohol Golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merk terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk seseorang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

Penyidik, Tim Pengawas dan Pemeriksa yang melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 15, 17, 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan perkara tindak pidana minuman beralkohol dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29 dan Pasal 30 ditetapkan sebagai penerimaan daerah dan disetor langsung ke rekening kas daerah.

Pasal 32

Barang siapa dalam waktu sebelum 2 (dua) tahun mengulangi perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29 dan Pasal 30 pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 33

Tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Januari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,**

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 640 016 050

**LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM.

Fakta sosial kita menunjukkan bahwa, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, juga menimbulkan gangguan mental dan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu penggunaan minuman beralkohol dipandang bertentangan dengan semangat budaya lokal dan ajaran agama yang dianut masyarakat.

Dalam rangka itu maka pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dengan demikian Minuman Beralkohol yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Surat Nomor. 170/04/DPRD/KT/2005 tentang Pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Minuman Beralkohol dan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1
	Cukup Jelas
Pasal	2
	Cukup Jelas
Pasal	3
	Cukup Jelas
Pasal	4
	Cukup Jelas
Pasal	5
	Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan Penyaluran adalah proses pendistribusian dari industri minuman beralkohol kepada penyalur, dari penyalur kepada pedagang besar, dari pedagang besar ke tempat – tempat penjualan resmi.
- b. Yang dimaksud dengan Peyerahan adalah pemindah tangan dari industri minuman beralkohol kepada penyalur, dari penyalur ke pedagang besar, dari pedagang besar ke tempat – tempat penjualan resmi.
- c. Pedagang besar dan pengecer dilarang menyalurkan dan meyerahkan minuman beralkohol kepada kios – kios, warung – warung dan pedagang kecil lainnya yang tergolong Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pasal 6

Ayat (6)

Laporan disampaikan ke instansi pemberi izin.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan orang belum dewasa terdiri dari :

- berumur dibawah 17 tahun.
- sekurang – kurangnya masih terdaftar sebagai siswa SLTA atau yang sederajat.
- dalam hal seorang yang belum dewasa mencapai usia 17 tahun tetapi sudah menikah tidak termasuk orang yang belum dewasa.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kondisi lingkungan sosial adalah jarak radius tempat penjualan dengan tempat ibadah, pusat pendidikan, rumah sakit dan puskesmas sekurang – kurangnya 500 meter.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan prekursor adalah non alkohol atau zat yang dapat diproses menjadi minuman beralkohol.
- Yang dimaksud dengan derivat adalah bahan atau zat yang merupakan turunan dari alkohol yang dapat diproses kembali menjadi minuman beralkohol.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI E